



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 675-684

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada KPP Pratama Meulaboh

Irza Ayuni<sup>1✉</sup>, Cici Darmayanti<sup>2</sup>

Universitas Teuku Umar Aceh Barat

Email: [irzaayuni0404@gmail.com](mailto:irzaayuni0404@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai bentuk perilaku dimana Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya pengetahuan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan dan juga kurangnya sosialisasi dari pihak eksternal bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyebab ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif deskriptif dan sumber data yang berasal dari hasil wawancara dan survey langsung kelapangan. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masih ada Wajib Pajak yang kurang paham terhadap tatacara melakukan pelaporan SPT dan dapat diketahui bahwa jumlah pelaporan SPT di KPP Pratama Meulaboh mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Kata Kunci: *Wajib Pajak, SPT, KPP Pratama Meulaboh*

## Abstract

Taxpayer compliance can be defined as a form of behavior in which taxpayers can fulfill their tax obligations. The problem in this research is the lack of taxpayer knowledge in reporting annual tax returns and also the lack of socialization from external parties for individual taxpayers. The purpose of this research is to determine the causes of taxpayer non-compliance in reporting SPT. The type of research used in this research is descriptive qualitative methods and data sources come from interviews and direct field surveys. From the results of the interview it can be concluded that there are still Taxpayers who do not understand the procedures for reporting SPT and it can be seen that the number of SPT reporting at KPP Pratama Meulaboh has decreased from the previous year.

Keywords: *Taxpayer, SPT, KPP Pratama Meulaboh*

## PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan dan pemasukan yang signifikan untuk negara. Pajak juga menjadi sumber dana yang krusial bagi pembiayaan keperluan nasional. Rencana yang telah disusun pemerintah ditujukan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat dan juga untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdikari (Fery, 2010).

Menurut undang – undang nomor 28 tahun 2007 Pajak adalah pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Singkat Hukum Pajak", pajak merupakan fenomena sosial, yang berarti pajak hanya eksis di dalam masyarakat (Erly, 2011). Membayar pajak merupakan manifestasi dari kewajiban kewarganegaraan dan peran serta wajib pajak secara langsung dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini ditujukan untuk membiayai operasional negara dan pembangunan nasional secara bersama-sama (Beloan, 2019).

Tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak, sebagai perwujudan kewarganegaraan di bidang perpajakan, berada di tangan anggota masyarakat itu sendiri. Merekalah yang harus memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut. Hal ini sesuai dengan *self assesment* yang dianut dalam sistem Perpajakan Indonesia. *Self assesment* mengacu pada pendekatan di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar jumlah pajak yang seharusnya mereka bayar kepada otoritas pajak, berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana mestinya punya kewajiban untuk melaksanakan pembinaan/penyuluhan, layanan, serta pengawasan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan semaksimal mungkin memberikan dan sangat berkontribusi dalam pelayanan kepada masyarakat bagaimana yang telah sesuai dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. (Sibuea, 2021).

Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai tingkat ketaatan atau kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak sendiri terdiri dari dua macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal berkaitan dengan ketaatan wajib pajak terhadap aturan dan prosedur perpajakan secara teknis dan administratif. Kepatuhan materiil melibatkan aspek substansi atau materi dari kewajiban perpajakan. Ini menilai sejauh mana wajib pajak mematuhi ketentuan hukum perpajakan dari segi materi atau substansi. Indikator untuk kepatuhan formal wajib pajak adalah pengiriman pajak melalui surat pemberitahuan (SPT) (Putu, 2022).

Table 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Meulaboh

URAIAN	2022	2021
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	44.292	35.475
Rasio Kepatuhan	94,52%	95,44%
Target Penerimaan	1.237.767.402.000	589.153.161.000
Penerimaan PPH 21	122.820.810.757	99.922.128.856
Persentase Penerimaan PPH21/target	9,92%	16,96%

Sumber : Bagian Umum KPP Pratama Meulaboh Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa tingkat penerimaan PPh 21 dari Pelaporan SPT Tahunan pada tahun 2022 yang di laporkan pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun sebelumnya. Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi mengalami penurunan sebesar 7,04% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah wajib pajak efektif yang melaporkan hanya sebanyak 9,92%. Wajib Pajak terdaftar di tahun 2022 yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sesuai kewajiban perpajakan berjumlah 44.292 dari jumlah Wajib Pajak yang efektif. Ketika pada tahun 2022 jumlah wajib pajak pribadi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 8.817.

Salah satu penyebab rendahnya Pelaporan Surat Pemberitahuan tahunan diakibatkan oleh kurangnya pemahaman Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

dan juga kurangnya sosialisasi dari kantor pajak dalam memberikan pemahaman tentang perpajakan kepada Wajib Pajak.

## METODE PENELITIAN

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan tempat studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan dalam masalah penelitian berlangsung (Hamid, 2011). Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 56, Seunebok, Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena ingin mengetahui lebih dalam dunia perpajakan yang ada dinegara Indonesia dan juga peneliti mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu Relawan pajak yang diadakan setiap tahun sekali oleh Direktorat Jendral Pajak pada saat Pelaporan SPT Tahunan. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Juni 2023 sampai dengan Desember 2023

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang peneliti gunakan adalah data deskriptif kualitatif . Penelitian Kualitatif dilakukan untuk memperoleh sajian data dalam bentuk rinci, mendalam dari para responden atau informan. metode Kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis ataupun lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati (Husnan, 2018).

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden tanpa melalui perantara. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dan survey secara langsung kepada Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Meulaboh (Dona, 2017). Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan langsung melalui buku, jurnal dan media teknologi yang berfungsi sebagai pendukung data primer.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata – kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain – lain . Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan salah satu teknik pengumpulan data yang akurat yaitu wawancara dan *survey* lapangan secara langsung (Pieter, 2017). Narasumber dari penelitian ini WPOP yaitu Enon mardiah, Edy, Annisa Zamharira, Rizal Alfata, dan dari pihak KPP Pratama Meulaboh yaitu Rini Maihartaty selaku petugas bagian pelayanan dan SPT, Mohamad Nurhedi selaku ketua seksi bagian umum dan kepatuhan internal, dan Putri Apriana selaku pelaksana dibagian umum dan kepatuhan internal.

## Subjek dan Objek

Sumbjek penelitian ini adalah setiap Wajib Pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Meulaboh . Objek pada penelitian ini adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Meulaboh

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh adalah unit *vertical*/dari direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jalan Imam Bojol No56, Seunebokk, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. KPP Pratama Meulaboh pernah mengalami beberapa kali perpindahan dari tahun ketahun di karenakan beberapa akibat dan bencana alam, yang pada akhirnya ditahun 2008 KPP Pratama Meulaboh dilebur dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Meulaboh yang kemudian berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh hingga saat ini.

KPP Pratama Meulaboh memiliki tiga wilayah kerja yaitu di Aceh Jaya, Aceh Barat dan Nagan Raya. Dimana setiap daerah memiliki wilayah cakupan masing - masing seperti aceh jaya yang memiliki luas wilayah kerja 10.286.85KM<sup>2</sup>, Aceh Barat 2.9.27.95KM<sup>2</sup> dan Nagan Raya 3.515.85KM<sup>2</sup>.

### Visi dan Misi KPP Pratama Meulaboh

#### 1) Visi

Menjadi KPP Pratama yang terbaik di KPP Wilayah Kanwil DJP Aceh.

#### 2) Misi

Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan dengan memberikan edukasi yang baik dan pelayanan terbaik untuk mengamankan hasil penerimaan Negara.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah:

#### 1. Mengapa Wajib Pajak patuh dan taat dalam melakukan Pelaporan SPT Tahunan?

Kepercayaan kepada pemerintah dapat meningkat jika pemerintah memberikan hasil yang sangat nyata dan baik kepada masyarakat dan dapat meningkatkan keyakinan masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakannya (Fahry, 2023). Seperti yang dikatakan oleh narasumber satu yaitu Enon Mardiah yang mengatakan bahwa dengan melakukan Pelaporan SPT Tahunan merupakan suatu bentuk tanggungjawab sebagai warga Negara Indonesia agar Negara ini dapat maju dan berkembang dengan baik kedepannya.

Pengalokasian dana pajak adalah yang dipungut untuk dapat mendanai pengeluaran tertentu. Singkatnya. Penggunaan dana pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjamin kesejahteraan Negara dalam bentuk penyediaan lembaga – lembaga publik (Fahry, 2023). seperti pendapat dari narasumber dua yaitu Edi yang mengatakan bahwa ia melakukan Pelaporan SPT tahunan karena ia yakin bahwa dengan melaporkan pajaknya maka akan dapat membantu perkembangan Negara agar lebih maju dan sukses dan ia yakin bahwa dana yang dihasilkan akan dipergunakan dengan baik oleh petugas yang mengatur perpajakannya.

## 2. Mengapa Wajib Pajak tidak patuh dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan?

Peran aktif otoritas pajak memang merupakan sifat yang sangat penting terhadap masyarakat demi kelancaran pelaporan pajak (Aditya, 2022). Seperti yang dikatakan oleh narasumber wawancara satu dan dua yaitu saudari Annisa Zamharira dan Riza Alfata bahwa Wajib Pajak tidak melakukan Pelaporan SPT karena kurang pemahaman tentang cara pelaporan pajak dan juga Wajib Pajak enggan untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan karena dirinya merasa kurang paham tentang cara pelaporan SPT Tahunan dan dirinya merasa pegawai pajak kurang melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak dan masyarakat lainnya dan ia juga tidak tau tahapan yang harus dipersiapkan untuk melakukan pelaporan atau kewajiban perpajakannya.

## 3. Apa pendapat dari pihak kantor pajak terkait terjadinya penurunan pelaporan SPT Tahunan?

Pegawai pajak sebagai pengguna dan juga penyuluh penggunaan *E-system* juga memiliki hambatan diantaranya ketidakefektifan dari beberapa kunjungan dan sosialisasi langsung ketika dilapangan, dan juga kurang efektifnya beberapa pekerjaan yang dikarenakan ada Wajib Pajak yang kurang paham terhadap teknologi dan tingkat kemauan untuk belajar yang sangat rendah (Ehiskia, 2021) dan beginilah tanggapan dari pihak kantor pajak terkait terjadinya penurunan jumlah pelaporan SPT Tahunan narasumber satu yaitu Reni Maihartaty yang bertugas dibagian pelayanan dan pelaporan SPT Tahunan, narasumber dua Mohamad Nurhedi selaku kepala Bagian Umum dan kepatuhan internal, narasumber tiga Putri Apriana sebagai pelaksana di bagian umum dan kepatuhan internal yang mengatakan bahwa pihak kantor mengakui bahwa adanya tantangan yang signifikan terkait kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada WPOP dan pihak kantor mengakui bahwa kurangnya visualisasi dapat menjadi hambatan yang besar dalam pemahaman Wajib Pajak. Untuk memperbaikinya maka pihak kantor akan terus berupaya berdasarkan umpan balik

yang diterima dari Wajib Pajak dan yakin bahwa dengan pendekatan ini maka akan dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak terhadap Pelaporan SPT.

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan diakibatkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan terkait tatacara dalam melakukan pelaporan SPT dan juga Wajib Pajak kurang pemahaman tentang Undang - Undang Perpajakan yang mana mengharuskan setiap Wajib Pajak wajib dan harus melakukan Pelaporan SPT dan juga kewajiban perpajakan lainnya yang dimana hal ini merupakan sifat yang memaksa dan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Bukan hanya itu akan tetapi dari pihak eksternal kurang melakukan edukasi kepada para Wajib Pajak sehingga membuat para Wajib Pajak tidak paham dengan tatacara melakukan pelaporannya.

Pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Wajib Pajak dianggap sebagai hal yang sangat serius bagi pemerintah. Ketidakpatuhan Wajib Pajak dengan jelas akan berdampak negatif terhadap penerimaan Negara dari sektor pajak, sehingga secara otomatis juga mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasil empiris menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak memiliki peran signifikan dalam menentukan penerimaan pajak (Trihadi, 2020). Tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga dapat dipengaruhi oleh intensitas pemeriksaan pajak. Pemeriksaan merupakan metode yang digunakan untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam batasan peraturan pajak dan memberikan dukungan kepada fiskus dalam menjalankan tugasnya. Pemeriksaan tidak hanya bertujuan untuk memastikan formalitas perpajakan tetapi juga untuk mengonfirmasi kebenaran transaksi dan kepatuhan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini bertujuan agar Wajib Pajak dapat tetap mematuhi hak dan kewajibannya dalam pembayaran pajak (Ida, 2016).

## SIMPULAN

Dari hasil yang telah di dapatkan dan diteliti dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh setiap Negara agar semua anggaran Negara dapat terbantu dan terpenuhi untuk perkembangan Negara itu sendiri.
2. Dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak orang pribadi terdaftar dan efektif pada KPP Pratama Meulaboh semakin meningkat setiap tahunnya.
3. Diketahui bahwa Pelaporan SPT Tahunan setiap tahun mengalami penurunan yang cukup banyak dari tahun sebelumnya.
4. Masih terdapat Wajib Pajak yang kurang paham terkait pelaporan dan kewajiban

perpajakannya.

5. Kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak eksternal kepada Wajib Pajak terkait tatacara melakukan kewajiban perpajakannya

#### Saran

Berdasarkan dari kesimpulan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Dapat memberikan edukasi regular untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan bagus kepada Wajib Pajak tentang bagaimana proses pelaporan SPT Tahunan
2. Meningkatkan sistem online dengan cara memperbarui dan mengoptimalkan sistem pelaporan SPT Tahunan agar dapat lebih mudah digunakan setiap saat dan dapat meminimalisir kesalahan dalam pengimputan data.
3. Melakukan audit rutin terhadap data yang dilaporkan Wajib Pajak guna untuk memastikan keakuratan dan ketaatan terhadap peraturan perpajakan
4. Meningkatkan komunikasi antara kantor pajak dengan Wajib Pajak melalui seminar, webinar atau forum diskusi untuk menjawab pertanyaan dan memberikan klarifikasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, H. (2018) "Humas Sebagai Method of Commucation Dalam Membentuk Image Madrasah." *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2.2 : 161-166.
- Adiatma, E. A. (2015) "Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, dan Himbauan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan." *Jurnal Pajak* 8.1.
- Avianto, G. D. (2016) "Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)." *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 9.1x.
- Beloan, B. (2019) "Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan SPT Tahunan PPH 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara)." *Juara: Jurnal Riset Akuntansi* 9.2.
- Daeng, Y. (2023) "Analisis Kasus Pidana Perpajakan Oleh Rafael Alun Trisambodo Selaku Aparatur Sipil Negara Dirjen Pajak." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.5 : 7885-7894.
- Darmadi, H. (2011)"Metode Penelitian." *Yogyak arta: Pustaka P elaja r. Azwar.*
- Erly, S. (2011), Pajak dan hukum pajak, pajak dan pembangunan, eresco, 1974, halaman 8.
- Fitria, D. (2017) "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman

- Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 4.1 : 30-44.
- INDONESIA, P. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan."
- Istanto, F. (2010) "Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak."
- Jaya, I, B, M. (2016) "Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16.1 : 471-500.
- Kilo, A. S. (2022) "Potensi peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi covid-19 setelah diterbitkan insentif PPh 21 final UMKM ditanggung pemerintah." *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*.
- Kurniawan, F. (2023) "Pengaruh Faktor-Faktor Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi* 20.2 : 140-156.
- Monica, R. (2019) "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016." *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu* 12.1.
- Pardede, E. (2021) "Kajian Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Melalui E-System (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar)." *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)* 5.2 : 174-179.
- Prabowo, A, D. (2015) "Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 3.1.
- Puspitasari, D, A. (2021) "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Rekognisi Akuntansi* 5.2 : 122-136.
- Puspitasari, N, A. (2013) " *Analisis Sosialisasi Peraturan Perpajakan dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*" (Studi Kasus pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya). Diss. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Sani, P, J. (2022) "Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar." *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)* 3.2 : 294-304.
- Sibuea, H, P. (2012) " hak wajib pajak atas imbalan bunga menurut pasal27a uu no. 16

tahun 2000 tentang perubahan kedua uu no. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (studi kasus putusan pengadilan pajak no. put. 38691/pp/m. VI/99."

- Sulistyorini, M. (2017) "Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-Spt, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta)." *Prosiding Seminar Nasional & Internasional*. Vol. 1. No. 1.
- Waluyo, T. (2020) "Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan Spt. Ketentuan Dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018." *Simposium Nasional Keuangan Negara 2.1* : 677-698.
- Widjaya, P, G. (2017) "Analisis Segmenting, Targeting, Positioning dan Marketing Mix pada PT. Murni Jaya." *Agora* 5.1.